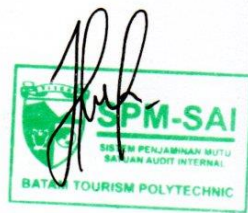
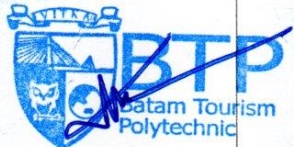




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENDANAAN HIBAH EKSTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi Ke	: -
Nomor SOP	: SOP/BTP/PUSLITABMAS/PPHE/007
Tanggal	: 10 Juni 2025
Dibuat oleh	: PUSLITABMAS
Diperiksa oleh	: Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: SPM-SAI
Disahkan Oleh	: Direktur

Dibuat oleh, Kasubag Puslitabmas	Diperiksa oleh, Wakil Direktur I	Dikendalikan oleh, SPM-SAI	Disahkan oleh, Direktur
			
Kartika Cahayani, S.E., M.Tr.Par.	Rosie Oktavia Puspita Rini, MM.Par.	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.	Siska Amelia Maldin, M.Pd.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDANAAN HIBAH EKSTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/PUSLITABMAS /PPHE/007 Revisi : - Hal : Hibah Eksternal Tanggal : 10 Juni 2025 Unit : Puslitabmas
---	---	---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENDANAAN HIBAH EKSTERNAL

1.	TUJUAN
	1.1.Mengatur pencairan dan penggunaan dana hibah dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan institusi; 1.2.Menjamin penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah sesuai dengan standar pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang telah ditetapkan institusi, LLDIKTI maupun Kementerian Ditjen Dikti; 1.3.Memberikan alur resmi pencairan berbagai dana hibah yang diterima secara resmi melalui rekening lembaga; 1.4.Mendapatkan kepastian dan ketepatan waktu pencairan dana hibah; 1.5.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran dan penggunaan dana hibah;
2.	RUANG LINGKUP
	1. Tatacara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen yang mengusulkan pendanaan Hibah Eksternal di Politeknik Pariwisata Batam; 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Hibah Eksternal oleh dosen Politeknik Pariwisata Batam.
3.	REFERENSI
	3.1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri. 3.2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Menpan Nomor 35 tahun 2012. 3.3. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 3.4. Permendikbud RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDANAAN HIBAH EKSTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/PUSLITABMAS /PPHE/007 Revisi : - Hal : Hibah Eksternal Tanggal : 10 Juni 2025 Unit : Puslitabmas
---	---	---

4.	DEFENISI
	4.1. Dana hibah adalah seluruh dana yang berasal dari pihak eksternal Politeknik Pariwisata Batam, baik yang diterima untuk atas nama individu dosen maupun atas nama prodi/ unit; 4.2. Penerima Hibah adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Politeknik Pariwisata Batam, untuk melaksanakan kegiatan Program Hibah sesuai dengan usulan yang telah dibuat; 4.3. Kepala Bagian Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Kepala Lembaga Penelitian Politeknik Pariwisata Batam, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak; 4.4. Ketua Progam Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan; 4.5. Desk evaluation adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh Kepala Sub Puslitabmas Politeknik Pariwisata Batam dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi.
5.	PIHAK TERKAIT
	5.1. Direktur; 5.2. Wakil Direktur 1; 5.3. Wakil Direktur 2; 5.4. Puslitabmas; 5.5. Program Studi; 5.6. Dosen;
6.	DOKUMEN TERKAIT
	6.1. Rencana Strategis Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwsata Batam 2015-2021 6.2. Keputusan Yayasan Vitka Nomor: 135/SPK/YV-KY/XII/2019 tentang Statuta, Struktur Organisasi dan Tata Kelola POLITEKNIK PARIWISATA BATAM; 6.3. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor SK: 047/SK-D/BTP/III/2022 Tentang Pedoman Publikasi Politeknik Pariwisata Batam

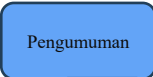
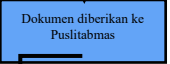
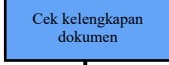
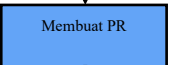
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDANAAN HIBAH EKSTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/PUSLITABMAS /PPHE/007 Revisi : - Hal : Hibah Eksternal Tanggal : 10 Juni 2025 Unit : Puslitabmas
---	---	---

	Tahun 2022 6.4. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor SK: 115/SK/D-BTP/XII/2022 tentang Panduan Mekanisme Pendanaan Hibah Internal Kegiatan Penelitian, Pengabdian, & Publikasi Tahun 2022
7.	MEKANISME / ALUR PROSEDUR 7.1. Puslitabmas mengeluarkan surat pengumuman peneliti lulus program hibah eksternal berdasarkan pengumuman dari pemberi hibah eksternal; 7.2. Dosen/ ketua peneliti melengkapi revisi dokumen berupa proposal, RAB, surat pernyataan, pakta integritas atau dokumen lainnya; 7.3. Dosen/ peneliti memberikan dokumen tersebut ke unit Puslitabmas; 7.4. Puslitabmas melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, jika dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan ke dosen/ peneliti, dan apabila dokumen dinyatakan lengkap maka dilanjutkan ke alur berikutnya; 7.5. Puslitabmas membuat <i>purchase request</i> beserta melampirkan dokumen pendukung peneliti; 7.6. Wadir I Akademik melakukan persetujuan, jika tidak sesuai maka Wadir I Akademik menolak dan mengembalikan dokumen ke Puslitabmas untuk diserahkan ke Dosen/peneliti, jika dokumen dinyatakan lengkap maka dilanjutkan ke alur berikutnya; 7.7. Wadir II melakukan <i>approval</i>; 7.8. Direktur melakukan <i>approval</i>; 7.9. Puslitabmas memberikan <i>purchase request</i> dan keseluruhan dokumen ke bagian Keuangan Institusi Politeknik Pariwisata Batam;

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDANAAN HIBAH EKSTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/PUSLITABMAS /PPHE/007 Revisi : - Hal : Hibah Eksternal Tanggal : 10 Juni 2025 Unit : Puslitabmas
--	---	---

LAMPIRAN:

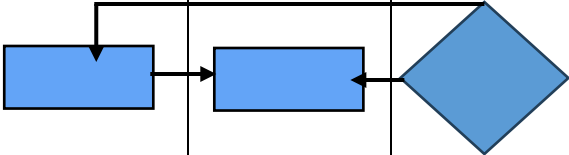
**BAGAN ALUR/FLOWCHART STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN PENDANAAN HIBAH EKSTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT					DUKUMEN	TARGET WAKTU
	Puslitabmas	Peneliti	Wadir I/II	Direktur	Keuangan		
Puslitabmas mengeluarkan surat pengumuman peneliti lulus program hibah eksternal berdasarkan pengumuman dari pemberi hibah eksternal;						Surat Pengumuman Lolos Hibah	1 Hari
Dosen/ peneliti melengkapi revisi dokumen berupa proposal, RAB, surat pernyataan, pakta integritas atau dokumen lainnya;						Dokumen proposal, RAB, pakta integritas	5 Hari
Dosen/ peneliti memberikan dokumen tersebut ke unit Puslitabmas;						Dokumen proposal, RAB, pakta integritas	2 Hari
Puslitabmas melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, jika dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan ke dosen/ peneliti, dan apabila dokumen dinyatakan lengkap maka dilanjutkan kealur berikutnya;						Dokumen proposal, RAB, pakta integritas	2 Hari
Puslitabmas membuat <i>purchase request</i> beserta melampirkan dokumen pendukung peneliti;						<i>Purchase Request</i>	3 hari
							



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDANAAN HIBAH EKSTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/PUSLITABMAS
/PPHE/007
Revisi : -
Hal : Hibah Eksternal
Tanggal : 10 Juni 2025
Unit : Puslitabmas

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT					DUKUMEN	TARGET WAKTU
	Puslitabmas	Peneliti	Wadir I/II	Direktur	Keuangan		
Wadir I Akademik melakukan persetujuan, jika tidak sesuai maka Wadir I Akademik menolak dan mengembalikan dokumen ke Puslitabmas untuk diserahkan ke Dosen/peneliti, jika dokumen dinyatakan lengkap maka dilanjutkan ke alur berikutnya;						Purchase Request dan dokumen pendukung	2 hari
Wadir II melakukan pengesahan/ approval Purchase Request			Approval			Purchase Request dan dokumen pendukung	2 hari
Direktur melakukan pengesahan/ approval purchase request				Approval		Purchase Request dan dokumen pendukung	2 hari
Puslitabmas memberikan purchase request dan keseluruhan dokumen ke bagian Keuangan Institusi Politeknik Pariwisata Batam;						Purchase Request dan dokumen pendukung	2 hari